



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

KEPUTUSAN SENAT
NOMOR 1.10/1381/SV.34.04/V/2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 108 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat dan Dewan Penyantun Politeknik Ketenagakerjaan perlu diatur Pedoman Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Senat tentang Pedoman Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1007);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 241);
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 108 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun Politeknik Ketenagakerjaan;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1538 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Senat Politeknik Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Senat ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur tata cara keanggotaan panitia yang terdiri atas unsur:
a. Kementerian sebanyak 2 (dua) orang;
b. Anggota senat wakil dosen dari masing-masing prodi sebanyak 3 (tiga) orang;

- c. Tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
- d. Badan Eksekutif Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang;

KETIGA : Keputusan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2026

KETUA SENAT,



Cynthia Vanessa Djodjobo, S.I.Kom., M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SENAT
NOMOR 1.10/1381/SV.34.04/V/2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON DIREKTUR POLITEKNIK
KETENAGAKERJAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Ketenagakerjaan merupakan perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang ketenagakerjaan. Sebagai perguruan tinggi vokasi kementerian, Politeknik Ketenagakerjaan memiliki mandat strategis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, siap kerja, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan nasional. Untuk mendukung mandat tersebut, diperlukan kepemimpinan institusi yang memiliki integritas, kompetensi manajerial, kapasitas akademik-vokasional, pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan, serta kemampuan membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Direktur Politeknik Ketenagakerjaan memiliki kedudukan penting dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya, pengembangan kemitraan, serta pelaksanaan arah kebijakan kelembagaan. Oleh karena itu, proses penjaringan dan penyaringan calon Direktur harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tata kelola perguruan tinggi, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 108 Tahun 2026 telah ditetapkan sebagai pedoman tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun Politeknik Ketenagakerjaan, serta berstatus berlaku berdasarkan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk memastikan bahwa proses

pengisian jabatan Direktur dilaksanakan melalui mekanisme yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur, menjadi instrumen penting untuk membantu Senat dalam melaksanakan dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif dengan menyiapkan, mengelola, mendokumentasikan, dan melaporkan tahapan penjaringan serta penyaringan calon Direktur.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan Pedoman Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Senat Politeknik Ketenagakerjaan dalam membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar dan tata cara yang jelas bagi Senat Politeknik Ketenagakerjaan dalam membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan;
- b. menjamin kesesuaian pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan calon Direktur dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perguruan tinggi yang baik; dan
- c. memperkuat peran Senat dalam menjaga kualitas, legitimasi, dan kredibilitas proses pengisian jabatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan,

C. Pengertian

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker.
4. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah satu Prodi Polteknaker.
6. Direktur adalah Direktur Polteknaker.
7. Senat adalah unsur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
8. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur yang selanjutnya disebut Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Senat yang bertugas melaksanakan proses penjaringan dan mendampingi proses penyaringan calon Direktur.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

A. Unsur Keanggotaan Panitia

Keanggotaan panitia berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:

1. Kementerian sebanyak 2 (dua) orang;
2. Anggota Senat dari wakil dosen sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
4. Perwakilan Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.

B. Tata Cara Penetapan Keanggotaan Panitia

1. Panitia dari unsur Kementerian

Panitia dari unsur Kementerian diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Senat menyampaikan permohonan usulan 2 (dua) orang dari Kementerian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian untuk ditetapkan sebagai Panitia.
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian mengusulkan 2 (dua) orang dari Kementerian untuk ditetapkan sebagai Panitia kepada Senat.

2. Panitia dari unsur Anggota Senat dari Wakil Dosen

Panitia dari unsur Anggota Senat dari Wakil Dosen dipilih dari perwakilan masing-masing Prodi dengan mekanisme 3 (tiga) orang Anggota Senat Wakil Dosen dari masing-masing Prodi memilih 1 (satu) orang Anggota Senat Wakil Dosen dari masing-masing Prodi untuk untuk ditetapkan sebagai panitia melalui rapat senat.

3. Panitia dari unsur Tenaga Kependidikan

Panitia dari unsur Tenaga Kependidikan berstatus Aparatur Sipil Negara dan diusulkan oleh Direktur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Senat menyampaikan permohonan usulan 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai Panitia.
- b. Direktur mengusulkan 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan kepada Senat untuk ditetapkan sebagai Panitia.

4. Panitia dari unsur Perwakilan Mahasiswa

Panitia dari unsur Perwakilan Mahasiswa berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan diusulkan oleh Direktur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Senat menyampaikan permohonan usulan 1 (satu) orang Perwakilan Mahasiswa kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai Panitia.
- b. Direktur mengusulkan 1 (satu) orang Perwakilan Mahasiswa kepada Senat untuk ditetapkan sebagai Panitia.

C. Susunan Panitia

1. Susunan Panitia terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

2. Ketua Panitia dipilih oleh seluruh anggota Senat.

3. Anggota Senat mengusulkan Sekretaris yang berasal dari unsur Kementerian/Anggota Senat Wakil Dosen/Tenaga Kependidikan kepada Ketua Panitia terpilih.

D. Penetapan Panitia

Panitia yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari usulan masing-masing unsur panitia ditetapkan oleh Senat.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur disusun sebagai panduan untuk proses penetapan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur guna untuk memastikan terbentuknya Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direktur yang transparan, objektif, dan netral.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2026

KETUA SENAT,



Cynthia Vanessa Djodjobo, S.I.Kom., M.M.